



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

PEDOMAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PDM/5/HK.01.04/MK/2024 TENTANG LAYANAN DASAR PARIWISATA RAMAH
MUSLIM

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Potensi Pariwisata ramah muslim global akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim dunia yang sesuai dengan berkembangnya populasi umat muslim di dunia yang mencapai sekitar 2,02 miliar di tahun 2024 dan diperkirakan akan menjadi 2,3 miliar di tahun 2030. Berdasarkan Laporan GMTI 2024, jumlah kunjungan wisatawan muslim global mencapai kisaran 145 juta pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 168 juta pada akhir tahun 2024. *Islamic Tourism Centre* bahkan memperkirakan jumlah wisatawan muslim global akan mencapai 230 juta orang dengan nilai pengeluaran hingga USD 225 miliar atau mencapai Rp. 3.375 triliun pada tahun 2028.

Terkait dengan jumlah kunjungan pariwisata muslim, lebih dari 65% wisatawan muslim internasional memilih Asia sebagai destinasi tujuan utama berwisata. Hal ini sejalan dengan keberadaan sekitar 70% populasi muslim dunia yang tinggal di wilayah Asia, dan selaras dengan data Badan Pusat Statistik 2023 yang menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia didominasi oleh negara-negara dari Asia (ASEAN

dan negara Asia Non-ASEAN) sebesar 61,92%. Dengan potensi pasar yang demikian besar, banyak negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, UK, Spain, Jerman, Malaysia, dan Turki, telah menjadikan wisatawan muslim sebagai salah satu target pasar utama sehingga sangat serius menyiapkan negaranya sebagai destinasi ramah muslim.

Pada capaian di tingkat global, Indonesia berhasil menempati peringkat pertama sebagai destinasi pariwisata halal terbaik di dunia bersama Malaysia dalam ajang penghargaan internasional oleh Master Card-CrescentRating 2024. Hal ini selaras dengan peningkatan jumlah wisatawan muslim nusantara yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta perjalanan di tahun 2023 dan diperkirakan akan memiliki tingkat pertumbuhan 20% atau mencapai 850 juta pada akhir Tahun 2024.

Capaian tersebut semakin membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata ramah muslim dunia yang didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar dunia. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan pariwisata ramah muslim di Indonesia menjadi salah satu pilihan dan strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pariwisata ramah muslim juga bersifat inklusif, tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim namun layanan tambahan yang mengedepankan kebersihan ini juga dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan.

Indonesia perlu memanfaatkan momentum terbaik ini untuk meraih segmen pasar wisatawan muslim yang lebih masif, sehingga pengembangan pariwisata ramah muslim dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata. Berbagai upaya promosi dan pemasaran telah dilakukan dan perlu terus dikembangkan. Namun disisi lain, pembenahan di destinasi dan industri pariwisata perlu terus dilakukan mengingat belum semua destinasi wisata Indonesia sudah memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim secara serius.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pariwisata Ramah Muslim di Indonesia adalah penyusunan pedoman yang konkret dan implementatif untuk menyelenggarakan layanan dasar yang dibutuhkan dan selaras dengan ekspektasi wisatawan muslim nusantara maupun mancanegara.

Ketersediaan pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran, keselarasan pandangan, memberikan panduan dan kemudahan bagi industri, destinasi, dan Pemerintah Daerah yang ingin menjadikan wisatawan muslim sebagai target pasarnya. Oleh karena itu, pedoman ini akan memuat garis besar informasi yang dibutuhkan agar terbentuk destinasi, usaha pariwisata, dan usaha terkait pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dari unsur pemerintah dan pelaku usaha pariwisata, terkait penyelenggaraan layanan tambahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

b. Tujuan

- 1) Menyediakan informasi atau panduan terkait penyelenggaraan layanan dasar pariwisata ramah muslim.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi pemerintah dan pelaku usaha, dalam menyelenggarakan layanan dasar untuk wisatawan muslim saat melakukan kegiatan wisata di Indonesia.
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan dasar bagi wisatawan muslim.

3. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- b. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269).

- c. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
- d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
- e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184).
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1040).

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini merupakan elaborasi unsur layanan dasar pariwisata ramah muslim yang mencakup:

- a. Penyediaan Makanan dan Minuman Halal;
- b. Penyediaan Sarana Ibadah yang Bersih;
- c. Penyediaan Fasilitas Sanitasi yang Bersih dan Memadai; dan
- d. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi.

5. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;

- b. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- c. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
- d. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. Pariwisata ramah muslim adalah seperangkat layanan tambahan amenitas, atraksi, dan aksesibilitas yang ditujukan dan diberikan untuk memenuhi pengalaman, kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim;
- f. Layanan dasar pariwisata ramah muslim adalah seperangkat layanan tambahan minimal yang perlu disediakan destinasi dan usaha pariwisata untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman perjalanan wisatawan muslim;
- g. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
- h. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang pariwisata.

BAB II PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN HALAL

Penyediaan makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan dasar wisatawan muslim. Ketersediaan makanan dan minuman halal yang mudah ditemukan wisatawan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan wisatawan muslim.

Ketersediaan makanan dan minuman halal di destinasi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang sejalan dengan ketentuan dan keyakinannya, tetapi juga berkontribusi pada citra dan reputasi destinasi wisata. Menjamin ketersediaan makanan dan minuman halal, menunjukkan komitmen

terhadap pemenuhan kebutuhan dan membangun kepercayaan wisatawan muslim. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip halal dalam setiap aspek penyediaan makanan dan minuman merupakan langkah penting untuk menciptakan destinasi yang menarik, berkelanjutan, dan sesuai dengan harapan wisatawan muslim.

Dengan memahami dan menerapkan pedoman penyediaan makanan dan minuman halal, destinasi wisata dapat meningkatkan daya tariknya dan berkontribusi pada pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim.

1. Definisi Operasional

Makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang bahan baku, proses pengolahan, dan penyajiannya tidak melanggar prinsip-prinsip halal, sehingga diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim. Dalam hal penggunaan peralatan/perlengkapan perlu memisahkan zat nonhalal, mulai dari penyimpanan, pemrosesan hingga penyajian.

2. Jenis Penyediaan Makanan Halal

Penyediaan makanan dan minuman halal merupakan aspek penting dalam memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip halal, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyediaan makanan dan minuman halal setidaknya ada tiga hal sebagai berikut:

a. Bahan *Input*/Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan terbuat dari bahan yang diperbolehkan menurut ajaran agama Islam. Beberapa hewan yang banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia dan boleh dikonsumsi diantaranya sapi, kambing, ayam (yang disembelih dengan prosedur halal) dan ikan. Bahan baku yang berbentuk olahan juga perlu memenuhi prinsip-prinsip halal.

Di sisi lain, Islam memiliki larangan untuk mengonsumsi daging babi, minuman keras, binatang buas, bangkai dan bahan lain yang secara zat dilarang untuk dikonsumsi (*haram lidzatihi*).

Demikian halnya bahan baku untuk membuat minuman. Penyelenggara wisata perlu memerhatikan agar bahan *input*/bahan baku yang

digunakan merupakan bahan yang memenuhi prinsip-prinsip halal. Dalam konteks penyediaan bahan baku, secara umum (yang tersedia di pasar) lebih banyak zat yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dibandingkan dengan zat yang dilarang. Oleh karena itu, untuk mempermudah penyelenggaraan layanan dasar makanan dan minuman halal, cara termudah yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha pariwisata adalah dengan memperhatikan zat yang dilarang untuk dikonsumsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Cara Memproses/Mengolah

Dalam memproses/mengolah makanan dan minuman, pelaku usaha pariwisata perlu memperhatikan titik kritis halal dalam memproses/mengolah makanan/minuman halal.

c. Cara Penyajian

Untuk mendukung kebersihan proses penyajian, selain ditata dengan rapi, makanan/minuman akan lebih baik bila dikemas secara tertutup/terbebas dari kontaminasi.

Penyediaan informasi makanan dan minuman yang mengandung unsur nonhalal diperlukan apabila pelaku usaha juga menyediakan makanan dan minuman di suatu area wisata/restoran juga menjual dan/atau menghidangkan makanan dan/atau minuman non-halal. Selain penyediaan informasi, pengaturan penyajiannya perlu memenuhi prinsip-prinsip halal.

3. Layanan Informasi Penyediaan Makanan dan Minuman Halal

Layanan informasi dapat dilakukan secara manual maupun digital. Layanan manual dapat dilakukan dengan menyediakan informasi di lokasi wisata berupa brosur, peta wisata, papan petunjuk, dan dapat berkomunikasi langsung dengan pemandu wisata dan pengelola di lokasi wisata. Layanan digital dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan situs web yang dapat memudahkan wisatawan muslim menemukan pilihan makanan dan minuman halal, diantaranya:

a. Aplikasi pencari makanan dan minuman halal yang menyediakan informasi tentang lokasi makanan halal terdekat, ulasan, dan peta navigasi.

- b. *Platform* media sosial dan ulasan online yang menyediakan ulasan serta informasi tentang restoran halal di sekitar lokasi wisata.
- c. *Website* dan aplikasi tempat wisata yang mencantumkan informasi tentang fasilitas, termasuk restoran halal yang tersedia di dalam area.
- d. *Marketplace* yang memiliki kategori khusus untuk makanan dan minuman halal, memudahkan pengunjung memesan makanan dan minuman yang sesuai.
- e. Kode QR di beberapa restoran atau kios makanan dan minuman halal yang dapat dipindai untuk melihat menu halal atau informasi lebih lanjut tentang kehalalan makanan dan minuman yang disajikan.

BAB III PENYEDIAAN SARANA IBADAH YANG BERSIH

Penyediaan sarana ibadah yang bersih menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan layanan pariwisata ramah muslim. Sarana ibadah utama yang perlu diperhatikan adalah tempat dan perlengkapan pendukung untuk melaksanakan ibadah salat, diantaranya mencakup pemeliharaan ruang salat, ketersediaan tempat melakukan wudu dan toilet di area yang berdekatan, serta didukung dengan perlengkapan pendukungnya (sajadah, sarung dan mukena) sehingga wisatawan muslim dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman.

Penyediaan sarana ibadah yang bersih sangat diperlukan dalam perjalanan wisatawan, mulai dari bandara/stasiun/terminal, area hotel/penginapan, lokasi perbelanjaan, dan di dalam dan/atau di luar area wisata. Kemudahan dalam menunaikan ibadah salat secara langsung berdampak pada tingkat kepuasan wisatawan muslim saat berwisata di suatu destinasi.

1. Definisi Operasional

Penyediaan sarana ibadah yang bersih adalah upaya untuk menyediakan tempat dan fasilitas salat yang didukung oleh ketersediaan air bersih, tempat berwudu yang memenuhi unsur kesucian, kebersihan, kenyamanan, dan ketenangan.

2. Fasilitas Ibadah

Destinasi dan usaha pariwisata dapat menyediakan tempat salat dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tempat ibadah

Untuk mendukung aktivitas salat yang nyaman, diperlukan tempat ibadah dengan luas area yang cukup. Pembuatan area salat tidak selalu menggunakan bangunan permanen, melainkan dapat menggunakan sekat/partisi *portable*.

Tempat ibadah dan area berwudu perlu dijaga kebersihan dan ketenangan. Selain itu, apabila dimungkinkan, area beribadah perlu ditempatkan pada lokasi yang tidak terlalu berdekatan dengan pusat keramaian. Apabila dimungkinkan, tersedia pemisah/partisi untuk membedakan dengan jelas area salat untuk laki-laki dan perempuan.

b. Penanda arah kiblat

Penyediaan informasi arah kiblat diperlukan di tempat ibadah, terutama di area dan sarana ibadah *portable*.

c. Tempat bersuci/berwudu

Area berwudu cukup disediakan dengan memastikan adanya keran air yang berada di area yang bersih. Akan lebih baik bila penyediaan sarana tempat bersuci/berwudu pria dan wanita terpisah.

d. Perlengkapan pendukung

Apabila dimungkinkan, tersedia perlengkapan salat berupa sajadah, sarung (untuk pria), dan mukena (untuk wanita) yang bersih dan terawat. Untuk mendukung kenyamanan dan sirkulasi udara yang baik, penyediaan alat pendingin seperti Air Conditioner (AC) atau kipas angin juga disarankan tersedia.

3. Informasi Lokasi Sarana Ibadah

Informasi lokasi sarana ibadah dimaksudkan untuk membantu menunjukkan secara jelas dan akurat dimana tempat-tempat sarana ibadah berada. Informasi ini sangat penting untuk membantu wisatawan muslim menemukan lokasi dengan mudah dan menunaikan ibadah salat selama berwisata.

Elemen utama dari informasi lokasi sarana ibadah:

a. Alamat Lengkap.

- b. Peta Lokasi.
- c. Koordinat GPS.

Ketersediaan Informasi secara fisik dan digital dapat memastikan bahwa wisatawan muslim dapat menemukan tempat sarana ibadah yang sesuai di manapun berada.

4. Jenis Sarana Ibadah

Penyediaan sarana ibadah dapat dilakukan dalam bentuk antara lain Mesjid, Mushalla atau minimal area ibadah (yang menyatu dalam satu bangunan dengan fungsi lain). Dalam kondisi tertentu, penyediaan sarana ibadah *portable* yang dapat dipindahkan sesuai kebutuhan wisatawan muslim sangat diperlukan di lokasi-lokasi yang belum memiliki/memungkinkan dibangun sarana ibadah permanen. Sarana ibadah portable juga dapat digunakanu mendukung suatu perhelatan besar, *event* dan/atau festival di satu area yang melibatkan sangat banyak orang pada satu waktu.

BAB IV PENYEDIAAN FASILITAS SANITASI YANG BERSIH DAN MEMADAI

Penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih dan memadai adalah hal yang krusial, tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi juga untuk wisatawan pada umumnya. Fasilitas sanitasi yang bersih tidak hanya sejalan dengan penyelenggaraan layanan pariwisata ramah muslim, tetapi juga sesuai dengan aspek higienitas. Namun demikian, kebutuhan terkait fasilitas sanitasi (toilet dan air bersih) semakin diperlukan ketika dikaitkan dengan keperluan untuk melaksanakan ibadah yang didahului oleh proses berwudu/membersihkan diri.

Keberadaan toilet perlu memerhatikan sisi privasi dan kenyamanan dari penggunaannya. Toilet yang memiliki atap tertutup rapi, pintu yang rapat dan bisa dikunci, air yang mudah terserap/kering, tersedianya gantungan baju/celana, serta kemudahan untuk membasuh setelah membuang air besar/kecil juga perlu menjadi perhatian bagi destinasi dan pelaku usaha pariwisata.

1. Definisi Operasional

Penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih, ramah muslim dan memadai merupakan bagian integral dari pengembangan pariwisata berkualitas dan keberlanjutan di Indonesia, membantu meningkatkan daya tarik destinasi, kesehatan masyarakat, serta citra positif di mata wisatawan. Penyediaan fasilitas sanitasi tersebut merupakan suatu upaya untuk menyediakan sarana sanitasi, seperti toilet (permanen atau *portable*) dan kamar mandi, yang didukung oleh ketersediaan perlengkapan dan kecukupan air bersih untuk membersihkan diri setelah melakukan aktivitas buang air kecil dan besar. Akan lebih baik apabila toilet diposisikan tidak searah dengan kiblat dan dilengkapi dengan sabun dan pengering/tisu. Fasilitas sanitasi juga diharapkan tidak terlalu dekat dengan fasilitas ibadah dan penyediaannya terpisah untuk pria dan wanita.

Dalam standar yang lebih tinggi, penyediaan fasilitas sanitasi juga memerhatikan ketersediaan disinfektan, peralatan toilet yang lengkap, tempat sampah, pengelolaan limbah yang memadai, adanya ventilasi/peralatan untuk mengurangi bau tidak sedap dan adanya pemeliharaan rutin

untuk menjaga kebersihan dan fungsi berbagai peralatan terkait fasilitas sanitasi berfungsi dengan baik.

2. Jenis Fasilitas Sanitasi

a. Toilet yang Bersih dan Memadai:

Fasilitas toilet yang bersih, layak dan mudah diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Apabila dimungkinkan, fasilitas sanitasi pria dan wanita disediakan secara terpisah.

b. Toilet *portable* yang Bersih dan Memadai:

Penyediaan toilet yang dapat dipindahkan atau mobilisasi sesuai kebutuhan yang layak bagi wisatawan sangat diperlukan ketersediaannya di lokasi-lokasi yang belum memiliki/tidak memungkinkan untuk menyediakan toilet permanen.

c. Kamar Mandi yang Bersih dan Memadai:

Fasilitas untuk mandi dapat tersedia terpisah dari toilet ataupun menyatu dengan kondisi yang bersih, layak dan mudah diakses oleh semua pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Apabila dimungkinkan, fasilitas sanitasi pria dan wanita disediakan secara terpisah.

3. Informasi Lokasi Fasilitas Sanitasi

Penyediaan fasilitas sanitasi perlu didukung oleh petunjuk informasi yang jelas dan mudah diakses melalui papan penunjuk lokasi, papan tanda yang mudah dibaca, peta, atau aplikasi digital, dan ditempatkan di lokasi strategis seperti pintu masuk, lorong, atau area publik lainnya. Untuk memudahkan wisatawan, toilet dan kamar mandi dapat disediakan dalam satu area. Tujuan dari penyediaan informasi fasilitas sanitasi adalah untuk membantu pengunjung menemukan fasilitas sanitasi dengan cepat dan mudah, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan selama berwisata.

-

BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan kualitas layanan dasar pariwisata ramah muslim yang berkualitas adalah terlaksananya pembinaan,

pemantauan, dan evaluasi dalam pariwisata ramah muslim. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, atau instansi/asosiasi terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya. Apabila diperlukan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dapat melibatkan Akademisi, Komunitas, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kewenangan dan peran yang diberikan.

1. Pembinaan

Pembinaan dilakukan untuk memberikan dukungan kepada destinasi dan/atau pelaku usaha pariwisata dalam mengimplementasikan dan/atau meningkatkan kualitas layanan dasar pariwisata ramah muslim. Pembinaan dalam penyelenggaraan layanan dasar pariwisata ramah muslim mencakup penguatan aspek destinasi, pemasaran, industri dan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal destinasi dan/atau pelaku usaha terkait pariwisata ramah muslim mendapat pembinaan tersebut, maka pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bentuk pembinaan yang diperlukan untuk mendukung pariwisata ramah muslim antara lain:

a. Sosialisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada pemangku kepentingan pariwisata tentang penyediaan layanan dasar pariwisata ramah muslim.

b. Pelatihan

Kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata mengenai layanan dasar pariwisata ramah muslim.

c. Pendampingan

Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu destinasi dan/atau pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pariwisata ramah muslim.

d. Promosi

Kegiatan untuk menyebarluaskan informasi tentang pariwisata ramah muslim baik secara langsung maupun melalui media, event, pameran, atau forum untuk menarik minat wisatawan muslim.

e. Penghargaan.

Merupakan salah satu strategi untuk memotivasi kepada destinasi dan/atau pelaku usaha pariwisata untuk berinovasi dan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Penghargaan dapat berupa pemberian apresiasi kepada destinasi dan/atau pelaku usaha pariwisata.

f. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kegiatan untuk mengidentifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana yang relevan untuk meningkatkan kualitas dan kelengkapan penyediaan layanan dasar pariwisata ramah muslim.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar pariwisata ramah muslim yang memadai. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat implementasi, termasuk mengidentifikasi peluang, tantangan, kekuatan, dan kelemahan destinasi dan usaha pariwisata dalam menyelenggarakan layanan dasar pariwisata ramah muslim. Proses Pemantauan dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui:

a. Perencanaan Insidental dan/atau Rutin

Melakukan pemantauan dan evaluasi Insidental dan/atau rutin terhadap implementasi layanan pariwisata ramah muslim. Pemantauan dan evaluasi bisa dilakukan terhadap suatu daerah yang menjadi *pilot project* atau daerah yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*, bekerja sama dengan unsur pelaku usaha/akademisi/pemerintah daerah.

-

b. Survei dan Umpan Balik

Mengumpulkan umpan balik dari pengunjung untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

c. Laporan dan Tindak Lanjut

Menyusun laporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan dalam pengembangan pariwisata ramah muslim.

BAB VI PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan dasar pariwisata ramah muslim yang inklusif dan opsional untuk mengenalkan, mengimplementasikan, serta meningkatkan kualitas destinasi dan usaha pariwisata ramah muslim. Dalam upaya mengembangkan destinasi dan usaha pariwisata yang lebih maju dan berdaya saing, diperlukan penguatan pada aspek pengalaman dalam layanan pariwisata ramah muslim.

Jakarta, 15 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,